

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan teknologi reproduksi buatan, yang hampir sama dengan bayi tabung. Sementara ini Indonesia belum mengatur secara khusus tentang ibu pengganti (*surrogate mother*). Praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) masih dilarang pada tingkatan hukum yang dituangkan dalam SK Dirjen Yan Medik Depkes RI Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit. Pelarangan juga datang dari hukum pidana yang dikatakan praktik tersebut memenuhi delik perzinahan. Padahal ibu pengganti (*surrogate mother*) bukan termasuk perzinahan apabila sang ibu pengganti hanya bertugas mengandung dan melahirkan saja, sehingga pasangan suami istri yang sah tetap merupakan orangtua biologis si anak, hanya saja menumpang pada rahim wanita lain.
2. Indonesia memerlukan hukum yang mengimbangi kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan teori hukum progresif agar kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keturunan tidak terjadi diskriminasi dimana hak memperoleh keturunan seolah-olah tidak berlaku bagi wanita yang mengalami gangguan kesehatan pada rahimnya. Hukum seharusnya bersifat non diskriminatif. Hak memperoleh keturunan bisa diperoleh oleh siapa saja, karena setiap orang berhak atas hak reproduksinya. Bukan berarti semua jenis teknologi

3. reproduksi buatan harus diperbolehkan di Indonesia, tetapi karena Indonesia menjunjung hak bahwa setiap orang juga berhak mendapatkan fasilitas atas kecanggihan teknologi, termasuk teknologi reproduksi buatan, penerapannya dapat disesuaikan dengan nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) yang terus menerus terjadi ini, tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada payung hukumnya. Hak wanita sebagai ibu pengganti dan bayinya perlu menjadi fokus utama perlindungan hukum. Tujuannya agar tidak ada lagi hak wanita sebagai ibu pengganti yang pada hakikatnya memiliki hak atas tubuhnya tersebut, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan ibu hamil lainnya dan tidak ada lagi hak anak hasil ibu pengganti (*surrogate mother*) yang tidak dilindungi oleh UU Perlindungan Anak yang bersifat non diskriminatif.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu membuat payung hukum terhadap praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) yang dilakukan secara diam-diam. Pemerintah tidak bisa membiarkan terus menerus, perlu ada perizinan yang terbuka terhadap rumah sakit yang secara kompeten telah mampu untuk melakukan praktik ibu pengganti (*surrogate mother*), sehingga tidak terjadi praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) yang ditangani oleh pihak yang tidak berkompeten di bidangnya yang dapat menambah masalah hukum di kemudian hari.

2. Indonesia menjunjung tinggi hak manusia, berarti hak tersebut berlaku bagi seluruh orang tanpa ada diskriminasi. Pemerintah perlu untuk menegakkan perlindungan hukum bagi wanita yang menyewakan rahim, sehingga kedudukan wanita yang menyewakan rahim dalam perjanjian ibu pengganti (*surrogate mother*) tidak timpang, sehingga ia mendapatkan jaminan kesehatan yang seharusnya dan anak yang dikandungnya mendapatkan kejelasan identitas baik itu status kewarganegaraan dan haknya sebagai anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak waris dari orangtua biologisnya.

